

Whistleblowing System, Religiusitas, dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

Sri Wahyuni Nur¹, Putri Ayu Ramadhani², Haikal Supardi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi; Institut Agama Islam Negeri Parepare; Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare; e-mail: sriwahyuninur@iainpare.ac.id, putriayuramadhani@iainpare.ac.id, haikalsupardi@iainpare.ac.id

* Korespondensi: e-mail: sriwahyuninur@iainpare.ac.id

Diterima: 02-12-2024 ; Review: 23-12-2024; Disetujui: 26-12-2024

Cara sitasi: Nur.S.W, Ramadhani.P.A, Supardi.H. 2024. Whistleblowing System, Religiusitas, dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Balance Vocation Accounting Journal*. Vol 8 (2): halaman. 190-200

Abstrak: Tingginya kasus *fraud* terkait pengelolaan dana desa, baik level pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia, menuntut adanya langkah deteksi dini untuk mencegah penyimpangan tersebut. Salah satu upaya adalah dengan mengevaluasi peran *whistleblowing system*, religiusitas, dan kepatuhan pelaporan keuangan. Riset ini ditujukan untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pencegahan *fraud* terkait pengelolaan dana desa. Riset ini merupakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan di delapan desa dalam area Kecamatan Bontoa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 40 responden sebagai sampel. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengolah data yang diperoleh. Hasil riset mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* dan kepatuhan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mencegah *fraud*. Namun, religiusitas tidak memperlihatkan kontribusi yang signifikan terkait pencegahan fraud. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur terkait, dengan mengintegrasikan variabel-variabel tersebut ke dalam konteks pengelolaan dana desa, khususnya di wilayah spesifik seperti Kecamatan Bontoa, yang belum banyak menjadi fokus kajian sebelumnya.

Kata kunci: *Whistleblowing System*; Religiusitas; Kepatuhan Pelaporan Keuangan, *Fraud*, Dana Desa

Abstract: The high number of fraud cases related to village fund management, both at the central and regional government levels in Indonesia, demands early detection steps to prevent these irregularities. One effort is to evaluate the role of the whistleblowing system, religiosity, and financial reporting compliance. This research is aimed at measuring and analyzing the extent of the influence of these three variables on preventing fraud related to village fund management. This research is a quantitative approach and was carried out in eight villages in the Bontoa District area, South Sulawesi Province, involving 40 respondents as samples. Multiple regression analysis was used to process the data obtained. Research results reveal that the whistleblowing system and financial reporting compliance have a positive and significant influence in preventing fraud. However, religiosity does not show a significant contribution to fraud prevention. This study makes an important contribution to related literature, by integrating these variables into the context of village fund management, especially in specific areas such as Bontoa District, which has not been the focus of many previous studies.

Keywords: *Whistleblowing System*; Religiosity; Financial reporting Compliance; *Fraud*, Village Fund

1. Pendahuluan

Fraud merupakan sebuah perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh sebagian orang atau oknum, baik secara intern maupun ekstern dalam Lembaga atau organisasi demi mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dimana akan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pencegahan *fraud* adalah salah satu upaya untuk mencegal potensi pelaku, menghalangi gerakan tambahan oleh pelaku dan memperkuat potensi terhadap pengawasan kegiatan yang memiliki risiko tinggi terjadinya fraud [Kivaayatul Akhyaar et al., 2022a].

Rendahnya *Whistleblowing system* menjadi salah satu alasan terjadinya kecurangan tersebut. *Whistleblowing system* adalah tempat bagi orang yang melapor jika ingin melaporkan kecurangan dan penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh seseorang dalam Lembaga atau organisasi. *Whistleblowing system* digunakan untuk mencegah korupsi dan penipuan dalam pengelolaan keuangan [Suryandari and Pratama, 2021].

Salah satu faktor yang menjadi pengaruh adanya *fraud* yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan suatu unit sistem kepercayaan, tempat atau lembaga yang memberikan arti, seremonial, arahan, dan gaya hidup kepada individu agar terjaga kesakralannya atau nilai-nilainya yang tertinggi. Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan seseorang tentang agama yang dianutnya dan pemahaman yang menyeluruh tentang agama tersebut. Individu yang memiliki nilai agama atau religiusitas, membuat perilaku atau sikap yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan sesuai dengan keyakinannya. Religiusitas dapat memengaruhi perilaku seseorang; lebih religius seseorang, lebih sedikit kemungkinan melakukan penipuan [Rosta, 2019].

Fenomena terkait masalah penyalahgunaan atau penyelewengan dana atau anggaran desa masih sering terjadi dan cenderung meningkat. *Fraud* dalam akuntansi masih menjadi perhatian khusus bagi masyarakat karena menyebabkan kerugian besar bagi negara dan berbagai pihak yang merasa dirugikan. Korupsi yaitu bentuk *fraud* yang sering terjadi di Indonesia. Merujuk dari data yang diperoleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terkait permasalahan penanganan korupsi oleh aparat hukum paling banyak berhubungan dengan penyalahgunaan dana desa, dengan total 154 *case* di tahun 2021 dan kerugian negara mencapai 233 miliar rupiah. Sementara di tahun yang sama khususnya di Sulawesi Selatan melalui Lembaga Anti Corruption Committee

(ACC) merilis tren korupsi yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,5 miliar, bentuk operasinya antara lain ditemukannya laporan fiktif, mark up yang tidak sesuai peruntukannya. Setelah dilakukan pemetaan kasus korupsi dana desa berdasarkan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan bahwa Kabupaten Maros menjadi kabupaten dengan total korupsi dana desa terbanyak dengan total 6 kasus korupsi dimana Kecamatan Bontoa menjadi penyumbang kasus korupsi paling banyak di Kabupaten Maros dengan 2 kasus korupsi dana desa.

Pemerintah pusat menghabiskan banyak anggaran untuk desa. dana atau anggaran desa yang di alokasikan dari APBD kepada kabupaten maros tahun 2022 sebesar Rp68 Miliar, jumlah ini mengalami penurunan Rp10 Miliar dari tahun 2021 sebesar Rp78 Miliar. Hal ini terjadi akibat imbas dari pandemi covid-19. Desa se-Kecamatan Bontoa dipilih sebagai objek riset karena desa di kecamatan Bontoa tahun 2021 menjadi kecamatan yang terbanyak terjadi penyalahgunaan anggaran desa, ditambah lagi tahun 2022 kecamatan bontoa mendapat alokasi dana desa paling tinggi yaitu mencapai Rp2,6 Miliar.

Dalam teori agensi, sangat diperhatikan struktur perjanjian antara individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat. Principal menyusun kesepakatan dengan agen, baik legal maupun illegal, dengan pengharapanan agen akan berperilaku sesuai dengan tujuan dan kepentingan principal [Jensen and Meckling, 2012]. Untuk sektor publik yaitu pemerintah pusat maupun daerah telah mengaplikasikan Teori keagenan. Dengan demikian, sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat terhadap sumber daya yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam mengelola dan mengaplikasikan sumber daya yang ada pemerintah tidak bisa bergerak dengan sendiri, dengan demikian untuk mengelola sumber daya pemerintah hanya member wewenang kepada pihak lain.

Riset ini untuk menguji apakah *whistleblowing system*, religiusitas, dan kepatuhan pelaporan keuangan berimplikasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa se-kecamatan bontoa. Kebaruan riset ini dimana riset ini menggabungkan pendekatan religiusitas dengan *whistleblowing system*, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks dana desa. Religiusitas dapat menjadi faktor internal yang mendorong individu untuk berperilaku jujur dan berani melaporkan tindakan kecurangan. Riset ini menggabungkan pendekatan psikologi perilaku (religiusitas),

hukum (*whistleblowing*), dan keuangan (pelapogran keuangan) dalam satu kerangka Riset memberikan dimensi analisis yang lebih komprehensif dan holistik dalam mencegah *fraud*. Riset ini dapat memperkaya literatur tentang pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), terutama dalam konteks pengelolaan keuangan publik, seperti dana desa. Melalui identifikasi faktor-faktor seperti sistem *whistleblowing*, religiusitas, dan kepatuhan pelaporan keuangan, Riset ini berkontribusi dalam memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan kecurangan.

2. Metode Riset

Studi ini menyelidiki delapan desa se-kecamatan Bontoa, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa tersebut adalah Bonto Bahari, Ampekale, Bontolempangan, Tunikamaseang, Salenrang, Tupabbiring, Minasa Upa, dan Pajukukang. Adapun jenis data yang dipakai dalam Riset ini adalah data kuantitatif berupa nilai dari hasil pengisian angket partisipan terhadap pernyataan yang terdapat dalam angket atau kuesioner. Riset ini melibatkan pegawai pengelola dana desa dari delapan desa yang terletak di kecamatan Bontoa. Setiap desa memiliki kepala, sekretaris, bendahara, pemuda, dan kepala BPD. Jadi, total responden dalam Riset ini adalah empat puluh. Jumlah dan karakteristik populasi terdiri dari sampel. [Suliyanto, 2017]. Dalam Riset ini, seluruh populasi, yaitu 40 responden, diambil sebagai sampel jenuh. Variabel yang dianalisis dalam riset ini diukur menggunakan dengan skala likert 1-5. Analisis data dilakukan dengan teknik-teknik seperti analisis statistik deskriptif, pengujian instrumen Riset, analisis regresi linier berganda, pengujian koefisien korelasi, dan pengujian hipotesis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif mencapai nilai yang telah dirata-ratakan (Mean), nilai maksimal (tertinggi) nilai minimal (terendah), dan standar deviasi masing-masing variabel, yaitu Sistem Whistleblowing (X_1), Religiusitas (X_2), dan Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X_3). Hasil pengujian statistik deskriptif variabel ditunjukkan dalam tabel 1:

Tabel 1. Statistik Dekriptif

N	MINIMUM	MAXIMUM	MEAN	STD. DEVIATION
---	---------	---------	------	-------------------

<i>Whistleblowing System</i>	40	26	35	30.80	3.006
Religiusitas	40	20	25	22.85	1.494
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	40	24	30	27.65	2.370
Pencegahan <i>Fraud</i>	40	28	40	35.30	2.911

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26.0, 2023

3.2. Uji Instrumen Riset

Validitas instrumen diuji dengan menggunakan perangkat statistik. Nilai-nilai ini tertera di kolom *Pearson Correlation*. Apabila perhitungan koefisien korelasi menghasilkan nilai 0,312 atau lebih, maka alat tersebut dapat dianggap valid.

Tabel 2. Pengujian Validitas Variabel *Whistleblowing System* (X_1), Religiusitas (X_2), Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X_3), dan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)

VARIABEL	ITEM PERNYATAAN	PEARSON CORRELATION	r tabel	KETERANGAN
<i>Whistleblowing System</i> (X_1)	1	0,830	0,312	Valid
	2	0,856	0,312	
	3	0,775	0,312	
	4	0,599	0,312	
	5	0,821	0,312	
	6	0,581	0,312	
	7	0,770	0,312	
Religiusitas (X_2)	1	0,627	0,312	Valid
	2	0,678	0,312	
	3	0,516	0,312	
	4	0,798	0,312	
	5	0,470	0,312	
Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X_3)	1	0,767	0,312	Valid
	2	0,789	0,312	
	3	0,692	0,312	
	4	0,745	0,312	
	5	0,921	0,312	
	6	0,779	0,312	
Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	1	0,760	0,312	Valid
	2	0,556	0,312	
	3	0,608	0,312	
	4	0,595	0,312	
	5	0,632	0,312	
	6	0,745	0,312	
	7	0,756	0,312	
	8	0,672	0,312	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26.0, 2023

Untuk menguji reliabilitas Riset ini, *Cronbach's Alpha* digunakan. Alat Riset dianggap reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,600.

Tabel 3. Pengujian Reliabilitas Variabel *Whistleblowing System* (X_1), Religiusitas (X_2), Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X_3), dan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)

VARIABEL	CRONBACH'S ALPHA	KETERANGAN
<i>Whistleblowing System</i> (X_1)	0,853	
<i>Religiusitas</i> (X_2)	0,679	
Kepatuhan Pelaporan Keuangan (X_3)	0,864	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,819	

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26.0, 2023

3.3. Uji Regresi Linier Berganda

Tujuan dari penerapan dalam menganalisis linear yang berganda ini adalah bertujuan mengidentifikasi apakah terdapat dua atau lebih variabel independent memberikan dampak signifikan terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda dalam riset ini disajikan dalam tabel 4:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

MODEL	COEFFICIENTS ^A		Beta	t	Sig.
	UNSTANDARDIZED COEFFICIENTS	STANDARDIZED COEFFICIENTS			
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12,088	5,920	-	2,042	0,049
Whistleblowing System	0,336	0,176	0,347	2,909	0,006
Religiusitas	0,112	0,337	0,058	0,334	0,740
Kepatuhan Pelaporan Keuangan	0,372	0,218	0,303	2,704	0,017

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

R-Square : 0,728

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26.0, 2023

Berdasarkan tabel 4, diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PF = 12,088 + 0,336WS + 0,112RG + 0,372KPK$$

3.4. Uji Koefisien Korelasi

Penerapan Pengujian terhadap koefisien korelasi adalah mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel Riset. Tabel 4 menunjukkan hasil uji koefisien korelasi Riset ini. Nilai R sebesar 0,728 menunjukkan bahwa ada tingkat hubungan yang kuat antara variabel *Whistleblowing System* (X_1), religiusitas (X_2), dan kepatuhan pelaporan keuangan (X_3) terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa (Y) di desa

di Kecamatan Bontoa. Berdasarkan tabel koefisien korelasi, tingkat hubungan ini berada pada rentang 0,600 hingga 0,799.

3.5. Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
MODEL		SUM OF SQUARES	DF	MEAN SQUARE	F	Sig.
1	Regression	130,435	3	43,478	7,827	0,000 ^b
	Residual	199,965	36	5,555		
	Total	330,400	39			

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*
 b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Religiusitas, *Whistleblowing System*

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26.0, 2023

Hasil analisis statistik dalam riset ini, hipotesis pertama (H_1) **diterima** dan disimpulkan bahwa *whistleblowing system* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam manajemen penggunaan dana desa di seluruh desa se-kecamatan Bontoa. hasil ini mengindikasikan bahwa semakin efektif penerapan sistem pelaporan rahasia di pemerintah desa di kecamatan Bontoa, semakin meningkat upaya pencegahan kecurangan dalam penggunaan dana di desa. Temuan dari proses ini sesuai pada Teori Agensi, yang menerangkan tentang perbedaan kepentingan antara aktor atau pemilik dan agen dalam hal ini manajer atau pelaksana dapat dikurangi dengan pengawasan yang efisien. Whistleblowing berfungsi sebagai sarana pengawasan tambahan yang mendukung principal dalam mendeteksi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh agent [Jensen and Meckling, 2012]. Kemudian hasil ini juga selaras pada Teori Pengendalian Sosial mendukung peran *whistleblowing system*, karena mekanisme ini memperkuat norma sosial dan kontrol kolektif dalam organisasi, sehingga membuat individu berprinsip dengan menjalankan tugas sesuai tufoksinya [Hirschi, 2017]. Hasil riset ini juga selaras dalam Riset oleh [Hanifah and Clyde, 2022], [Periansya et al., 2023], [Haryanto and Ardillah, 2022], dan [Yulian, et al., 2021] yang menerangkan bahwasanya implementasi *whistleblowing system* dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi niat personal individu dalam berbuat curang. Dengan demikian *whistleblowing system* terbukti menjadi mekanisme yang penting dalam mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa se-kecamatan bontoa, dimana sistem ini mengatasi asimetri informasi antara pihak pengelola dan pengawas dana desa, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan transparan.

Sebagai hasil daripada tahapan dalam menganalisis statistik pada Riset kali ini, hipotesis kedua (H₂) **ditolak**. Hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas tidak berdampak pada penghentian penipuan dalam manajemen keuangan desa di desa-desa di kecamatan Bontoa. Ini berarti bahwa orang yang percaya agama tidak harus terlibat dalam penipuan. berdasarkan teori oleh *fraud triangle* yang tingkatan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953, seseorang yang religius pun dapat dimotivasi untuk melakukan *fraud* jika mereka berada dalam situasi sulit atau merasa tertekan karena masalah ekonomi atau hutang [Cullen and Wilcox, 2012]. Temuan hasil roset ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyebutkan bahwa tindakan seseorang ditentukan oleh niat (*intention*) yang dipengaruhi oleh Sikap terhadap tindakan, Norma subjektif, serta Persepsi kontrol terhadap tindakan tersebut. Religiusitas dapat memengaruhi norma subjektif seseorang, tetapi jika norma tersebut tidak diterjemahkan menjadi niat dan perilaku nyata, maka religiusitas tidak secara langsung mencegah *fraud*. Misalnya, seseorang yang memiliki nilai religius tinggi mungkin tetap melakukan *fraud* jika terdapat tekanan eksternal atau peluang besar tanpa konsekuensi nyata [Ajzen, 2011]. Temuan Riset ini juga selaras dalam Riset yang telah dilakukan [Rosari et al., 2021], [Ferida et al., 2023], dan [Fatmawati and Putra, 2024] yang menyatakan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam manajemen keuangan desa. Dengan demikian pencegahan *fraud* tidak hanya bergantung pada nilai religius individu tetapi juga pada faktor lain, seperti pengawasan yang ketat, transparansi, budaya organisasi, dan keberadaan sistem kontrol yang efektif. Ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan sistem manajemen dan pengawasan yang mendukung.

Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dalam Riset ini, hipotesis ketiga (H₃) **diterima** dan disimpulkan bahwa kepatuhan dalam pelaporan keuangan memberikan dampak positif terhadap pengurangan penipuan dalam pengelolaan dana desa di seluruh desa di kecamatan Bontoa. Ini menunjukkan bahwa berbuat curang dalam pengelolaan keuangan desa akan berkurang seiring dengan kepatuhan dalam pelaporan keuangan desa. Temuan Riset ini selaras dengan teori *fraud triangle*, yang mengindikasikan bahwa adanya tekanan dapat menyebabkan penipuan dalam laporan keuangan; apabila tidak terdapat tekanan, penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengan regulasi atau mematuhi peraturan, jadi kecil kemungkinan terdapat

penipuan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pelaporan keuangan meningkat dengan tekanan yang lebih rendah terhadap pelaporan keuangan, yang dapat mencegah *fraud* [Cullen and Wilcox, 2012]. Hasil riset ini didukung oleh Riset oleh [Kivaayatul Akhyaar et al., 2022], [Yulian and Mudiharso, 2022], dan [Ruhayat and Ermawati, 2024] yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam manajemen keuangan di desa. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan keuangan bisa menjadi salah satu faktor krusial dalam menghindari terjadinya penipuan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dalam Riset ini, hipotesis keempat (H₄) **diterima** dan dijelaskan bahwasanya variabel *whistleblowing system*, religiusitas, dan kepatuhan pelaporan keuangan secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa di desa-desa di Kecamatan Bontoa. Hasil Riset ini sejalan dengan yang dilakukan oleh [Kivaayatul Akhyaar et al., 2022], [Yulian and Mudiharso, 2022] yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif memerlukan pendekatan holistik, di mana sistem, nilai-nilai moral, dan regulasi bekerja secara sinergis untuk mencegah *fraud*. Implementasi ketiga variabel tersebut secara simultan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset dan pengujian terhadap hipotesis yang ada, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pelaporan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa di desa-desa se-kecamatan Bontoa. Sejalan dengan itu, variabel kepatuhan dalam laporan keuangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikansi dalam upaya pencegahan penipuan dalam konteks yang serupa. Akan tetapi, temuan Riset ini juga menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang merupakan hasil menarik mengingat sering kali religiusitas diasumsikan memiliki keterkaitan erat dengan perilaku etis serta kejujuran. Secara simultan, ketiga variabel ini *whistleblowing system*, religiusitas, dan patuh pada pelaporan keuangan secara kolektif dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan terpadu yang melibatkan sistem pengawasan yang

kuat, kepatuhan administratif, dan lingkungan kerja yang mendukung transparansi untuk meminimalkan peluang terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Riset ini memberikan perspektif baru tentang peran kepatuhan pelaporan keuangan sebagai mekanisme pengendalian internal yang lebih efektif dibandingkan dimensi moral personal seperti religiusitas. Riset ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola desa untuk memprioritaskan pengembangan sistem whistleblowing yang efektif dan memastikan kepatuhan pelaporan keuangan dalam rangka mencegah *fraud*. Riset ini juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan penerapan teknologi pelaporan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Adapun keterbatasan Riset ini dimana pengukuran religiusitas dalam Riset ini mungkin belum mencakup dimensi yang lebih kompleks, seperti kedalaman praktik keagamaan, nilai spiritual, atau integrasi religiusitas dengan aspek kehidupan sehari-hari.

Referensi

- Ajzen I. 2011. The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. *Psychol. Health* 26: 1113–1127.
- Cullen F, Wilcox P. 2012. Cressey, Donald R.: Embezzlement and White-Collar Crime. *Encycl. Criminol. Theory*.
- Fatmawati F, Putra WM. 2024. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* Pengaruh Good Governance dan Religiusitas terhadap Kecenderungan Fraud Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). 8: 1734–1747.
- Ferida A, Alfian M, Majid NF. 2023. Faktor Terjadinya Tindak Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dengan Penggunaan Siskeudes Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Perangkat Desa Se Kabupaten Tegal). *Kompartemen J. Ilm. Akunt.* 20: 315.
- Hanifah IA, Clyde V. 2022. The Effect of Whistleblowing System toward Fraud Prevention: Mediation of Forensic and Investigative Audit. *AFRE (Accounting Financ. Rev.* 5: 97–105.
- Haryanto K, Ardillah K. 2022. The Impact of Internal Audit, Internal Control and Whistleblowing System on Fraud Prevention in the Indonesia Banking Companies during the COVID-19 Pandemic. *J. Ilmu Manaj. Ekon.* 14: 27.
- Hirschi T. 2017. *Causes of delinquency*. Routledge.
- Jensen M, Meckling W. 2012. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Econ. Nat. Firm A Reader, Third Ed.*: 283–303.
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, Wahyu Anggit Prasetya. 2022a. Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal

- Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Riset Akuntansi* 13: 202–217.
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, Wahyu Anggit Prasetya. 2022b. Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA Kumpul. Ris. Akunt.* 13: 202–217.
- Periansya P, Dewata E, Sopiyan AR, Sari Y, Basyith A. 2023. Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia. *Probl. Perspect. Manag.* 21: 556–566.
- Rosari R, Zacharias J, Pono MR. 2021. Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu. *Wahana J. Ekon. Manaj. dan Akunt.* 24: 251–276.
- Rosta G. 2019. Charles Y. Glock und Rodney Stark: Religion and Society in Tension (1965)., p 221–229.
- Ruhyat L, Ermawati L. 2024. Akuntansi Audit Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Way Tenong). 6: 193–218.
- Suliyanto SE, MM S. 2017. Metode Riset kuantitatif.
- Suryandari E, Pratama LV. 2021. Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.* 5: 55–78.
- Yulian Maulida W, Indah Bayunitri B. 2021. The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *Int. J. Financ. Accounting, Manag.* 2: 275–294.
- Yulian TN, Mudiharso W. 2022. Pengaruh Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Jeruklegi) Program Studi S1 Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap. *J. Ekon.* 4: 22–32.